

SKRIPSI

LAYANAN TELEKONSULTASI KLINIS *TELEMEDICINE* MENURUT HUKUM

POSITIF DI INDONESIA

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Oleh:

WAFIQ AZIZAH

NIM: 1910113007

Program Kekhususan: Hukum Perdata Murni (PK I)



Pembimbing:

Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S. H., M. Hum

Dr. Yussy Adelina Mannas, S. H., M. H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg. 15/PKI/IV/2023

**LAYANAN TELEKONSULTASI KLINIS *TELEMEDICINE* MENURUT HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

Disusun Oleh :

WAFIQ AZIZAH

1910113007

Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK-I)

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Komprehensif

Pada Tanggal 17 Juli 2023

Yang bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji

Yang Terdiri Dari:




Dekan

Dr. Ferdi S.H., M.H.

NIP. 196807231993021001


Wakil Dekan I



Dr. Nani Mukani S.H., MC.L.

NIP. 198208092005012002


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum

NIP. 196911181994031002


Pembimbing II



Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H.

NIP. 198402182008012002


Penguji I



H. Dian Amelia, S.H., M.H.


NIP. 195904241986032003

Penguji II



Dr. Misnar Syam S.H., M.H.

NIP. 197009021998032003

	No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: Wafiq Azizah	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Koto Berapak, 18 Mei 2001 b) Nama Orang Tua : Martafius dan Rosmiati c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni e) No. BP : 1910113007	f) Tanggal Lulus : 17 Juli 2023 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan i) IPK : 3,93 j) Alamat : Simpang SMA I Rumah Panjang, Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang	

LAYANAN TELEKONSULTASI KLINIS *TELEMEDICINE* MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Wafiq Azizah, 1910113007, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 Halaman, Tahun 2023)




ABSTRAK

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan hadirnya suatu layanan kesehatan *online*. Pada dasarnya penentuan penyakit pasien adalah fungsi utama dari dilakukannya diagnosis terhadap pasien. Kewenangan dokter yang melakukan tugas sesuai dengan kompetensinya menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa seorang dokter harus melalui beberapa tahapan, yaitu: mewawancarai pasien (anamnesa), melakukan pemeriksaan fisik dan mental pasien, dan pemeriksaan penunjang. Penyelenggaraan *telemedicine* dilakukan oleh dokter terhadap pasien tanpa tatap muka secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya kelalaian, kekeliruan, bahkan kesalahan diagnosis. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Legalitas dokter dalam menegakkan diagnosis pada layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* menurut hukum positif di Indonesia; 2) Pertanggungjawaban dokter atas jasa layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu *library research* atau dikenal dengan penelitian kepustakaan serta *field research* atau dikenal dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara sebagai data penguat dari argumen sebelumnya di Sekretariat IDI Cabang Padang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Legalitas dokter dalam penegakkan diagnosis pada layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* menurut hukum positif di Indonesia dapat dikatakan legal namun diagnosis dokter pada *telemedicine* belum sempurna karena belum ditegaskan secara lugas didalam Undang-Undang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan satu-satunya aturan yang banyak mengatur tentang *telemedicine*. Bentuk tanggungjawab jika terjadi kesalahan dalam penegakan diagnosis oleh dokter dalam *telemedicine* yang merugikan pasien dapat dibebankan tanggung jawab kepada dokter berdasarkan Hukum Perdata (Umum), Hukum Administrasi, Undang-Undang Praktik Kedokteran yang dapat di berikan sanksi disiplin oleh MKDKI dan sanksi etik oleh MKEK serta tanggungjawab layanan *telemedicine* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

Kata Kunci: Layanan Telekonsultasi Klinis, *Telemedicine*, Legalitas, Tanggungjawab Dokter

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 17 Juli 2023.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Wafiq Azizah	H. Dian Amelia, S.H., M.H	Dr. Misnar Syam, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata: **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.H**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: